




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2017**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dalam melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu dijabarkan lebih lanjut dengan melakukan upaya pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kab.Kampar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.
7. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.

10. Penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Anak serta mencegah terjadinya perlakuan yang salah dan kekerasan terhadap anak, memberikan perlindungan serta layanan terhadap anak korban kekerasan, pemulihan dan reintegrasi sosial (rehabilitasi) kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan kepada lembaga yang membidangi.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.
13. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 7 sampai 18 tahun.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban atau anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari pengaduan, identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial.
15. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan pendamping selama proses pelayanan.
16. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
17. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, pihak keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan kebutuhan anak.
18. Reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan lainnya.
19. Pendamping adalah Pekerja Sosial Yang ditugaskan dan mempunyai kompetensi professional dibidangnya.
20. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

21. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
22. Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak Pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
23. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 Tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
24. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
25. Anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
26. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik secara fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
27. Anak yang memiliki keunggulan adalah Anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
28. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.

29. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
30. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.
31. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial-budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik nasional.
32. Anak korban penyalahgunaan Napza adalah seorang anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
33. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
34. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
35. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
36. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
37. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

39. Kabupaten layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.
40. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat pelayanan terpadu di Kabupaten Kampar yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan maupun anak yang berhadapan dengan hukum secara berjejar yang tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
41. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
42. Unit Pelayanan Terpadu adalah suatu Unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi anak korban kekerasan, unit terpadu tersebut berada di pusat pelayanan terpadu (PTT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Satgas Perlindungan Anak dan Lembaga Kemitraan lainnya, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
43. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah Lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus kepada anak yang ditelantarkan, anak yang berkonflik hukum, anak korban pelecehan seksual dan ekonomi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAFZA, anak korban pemulihan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah.
44. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah Lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua / wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai.

45. Lembaga Pelayanan dan Pengawasan Anak ditingkat Kelurahan atau Desa atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berfungsi melayani korban kekerasan terhadap anak yang tugas dan tanggung jawab serta pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
46. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan Landasan dan pedoman bagi Dinas terkait, instansi vertikal dan masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan maupun anak berhadapan dengan hukum.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:
- non diskriminasi;
 - kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
 - penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk:

- memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
- mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
- meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB III HAK ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan ketelantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- i. menyatakan dan didengar pendapatnya;
- j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- k. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- l. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- m. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. menghormati dan memenuhi hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. menjamin dan melaksanakan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak di daerah;
- d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. memberikan kesempatan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- f. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak;
- h. Penyelenggaraan program wajib belajar sebagaimana dimaksud huruf g, didukung oleh peran serta masyarakat;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; dan
- j. memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui:

- a. melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak;
- b. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah;
- c. pemerintah daerah melaksanakan dan mewujudkan KLA;
- d. merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- e. merumuskan kebijakan dan program pembangunan dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;

- f. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai kewenangan pemerintah daerah;
 - g. merumuskan norma, tolok ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - h. memfasilitasi pengembangan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan
 - l. membina dan mengembangkan kelembagaan perlindungan anak.
- (2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga-lembaga advokasi yang terlibat di dalam pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 - c. melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban;

- e. melakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
- f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- g. menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
- h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - e. melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
 - f. memberikan identitas diri anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran; dan
 - g. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- Ruang lingkup perlindungan anak, meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. pengurangan resiko; dan
 - c. penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 11

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
- a. perumusan kebijakan, program dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran;
 4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga dan dukungan ekonomi; dan
 5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran anak.
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, keluarga dan orang tua sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko

Pasal 12

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi dan penelantaran.

Pasal 13

Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. anak dalam situasi rentan, dengan:
 1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

- b. anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan:
 1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
 6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

- c. anak di lingkungan pendidikan dengan:
 1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
 2. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

- d. anak di lingkungan masyarakat, dengan:
 1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
 2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan resiko;
 3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;

4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha tempat hiburan dan rumah tangga yang mempekerjakan anak.
5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
8. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 14

- (1) Upaya pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh:
 - a. pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. LSM dan Orsos sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. keluarga dan orang tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.
- (2) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM dan Orsos dilakukan secara terpadu dalam koordinasi OPD yang bertanggungjawab dalam perlindungan anak.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 15

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;

- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 16

Pelaksanaan penanganan, meliputi:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 17

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 18

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dilakukan oleh OPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam layanan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan layanan terpadu dikoordinasikan oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak.
- (3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan

Pasal 20

- (1) Dalam Rangka Memberikan Pelayanan dan Perlindungan Kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu.
2. Pusat Pelayan Terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD, Kepolisian, Organisasi Keagamaan, LSM, Organisasi Kepemudaan dan Perguruan Tinggi.
3. Pusat Pelayan Terpadu sebagai mana yang dimaksud ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati Kampar.
4. Ketentuan lebih lanjut Pusat Pelayanan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kampar.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan perlindungan anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya yang terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana jangka pendek/tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah pusat.
- (3) Perencanaan perlindungan anak meliputi seluruh ruang lingkup penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan sasaran penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.
- (4) Perencanaan perlindungan anak berisi kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (5) Penyusunan perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau OPD yang bertanggungjawab terhadap perlindungan anak.

Pasal 22

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD).
- (2) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- (3) Rencana jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perlindungan Anak.
- (4) Rencana Jangka pendek/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 23

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan atas data dan informasi.

BAB VII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pelaksanaan perlindungan anak ditujukan kepada:

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak usia dini;
- c. anak usia sekolah;
- d. anak telantar; dan
- e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Anak Dalam Kandungan

Pasal 25

- (1) Anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga dan orang tua wajib bertanggungjawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (3) Pemerintah Daerah, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Anak Usia Dini

Pasal 26

Bentuk perlindungan anak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuka aksesibilitas dalam bentuk apapun sesuai kebutuhan anak.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia dini, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak;
 - b. pemberian asi eksklusif, makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap;
 - c. stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. program pendidikan anak usia dini;
 - e. program anak asuh; dan
 - f. memperoleh akta kelahiran.
- (3) Pembiayaan perlindungan anak bagi usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.
- (2) Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (PAUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di setiap ibukota kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Anak Usia Sekolah

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membuka aksesibilitas dalam bentuk apapun sesuai kebutuhan anak.
- (2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah, meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat layanan pendidikan yang berkualitas;
 - e. mendapat pengasuhan dan pendampingan; dan
 - f. mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai.
- (3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 30

Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 31

Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik di sekolah reguler maupun di sekolah khusus.

Pasal 32

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 33

Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal.

Bagian Kelima Anak Terlantar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak, dilaksanakan melalui bentuk pelayanan dalam Panti dan diluar Panti.
- (3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (4) Bentuk pelayanan di luar Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat di luar lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RPSA dan PSAA milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat(3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat rekomendasi dari OPD Kabupaten dan terdaftar di Instansi terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPSA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPSA dan PSAA.

Bagian Keenam
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan;
 - b. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
 - c. anak dalam situasi darurat;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
 - f. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - g. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - h. anak yang menyandang disabilitas; dan
 - i. anak korban perlakuan salah.

Paragraf 2

Anak Korban Perdagangan, Penculikan dan Penjualan

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan penegak hukum, orang tua dan masyarakat mengambil langkah-langkah berupa:
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.

- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama di bidang pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daerah lain maupun negara lain yang bersifat bilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Paragraf 3

Anak Korban Kekerasan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

- (2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.

Paragraf 4
Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Paragraf 5
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 41

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, orang tua dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan rumah sosial perlindungan anak;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - h. pembentukan unit pelayanan terpadu.
 - i. pelayanan visum untuk kepentingan penyidikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau puskesmas secara cuma-cuma.

- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 6

Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, masyarakat dan orang tua, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Paragraf 7

Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi

Pasal 43

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 8
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya

Pasal 44

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perlindungan anak.

Paragraf 9
Anak yang Menyandang Disabilitas

Pasal 45

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan cara:

- a. memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c. memberi perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

Paragraf 10
Anak Korban Perlakuan Salah

Pasal 46

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tupoksi di bidang perlindungan anak.

**BAB VIII
KABUPATEN LAYAK ANAK**

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, Pelaksanaan Perlindungan Anak dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penerapan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten dan dimulai dari desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Prinsip, pra-syarat, langkah-langkah kebijakan, indikator kabupaten layak anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PARTISIPASI ANAK**

Pasal 49

Pengembangan partisipasi anak dalam perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.

- (3) Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak di daerah, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LSM atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada OPD yang mengkoordinir perlindungan anak.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang partisipasi anak dalam perlindungan anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, meliputi kerjasama dalam pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (4) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain, meliputi pelaksanaan program, pembiayaan, pengembangan fasilitas, pengembangan sistem perlindungan hak anak terpadu serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi perlindungan anak.
- (2) Data perlindungan anak, meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;
 - e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
 - g. anak korban eksploitasi seksual;
 - h. pekerja rumah tangga anak;
 - i. anak penyandang disabilitas;
 - j. anak yang tidak mempunyai orang tua;
 - k. anak korban bencana alam;
 - l. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - m. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); dan
 - n. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpisah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis.
- (2) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan latar belakang, pendidikan, integritas, kredibilitas dan keberpihakan calon keanggotaan terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan Komisi atau lembaga lainnya yang sejenis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Pembiayaan Komisi atau lembaga lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kelengkapan organisasi dan mekanisme kerja komisi atau lembaga lainnya yang sejenis diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan kelembagaan dengan membentuk lembaga perlindungan anak yang beranggotakan tokoh masyarakat dan pemerhati masalah anak serta para profesional yang peduli terkait upaya perlindungan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan difasilitasi program kerjanya oleh instansi terkait yang membidangi koordinasi upaya perlindungan anak dan dapat didanai oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dukungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pelaksanaan perlindungan anak.

BAB XV LARANGAN

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
 - b. melakukan tindakan kekerasan terhadap anak;
 - c. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
 - d. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;

- e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.
 - f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah; dan
 - g. memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang disabilitas.
- (2) Lembaga advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - (3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/*massage* dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
 - (4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
 - (5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 selain dikenakan sanksi administratif, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.125.C/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 10 TAHUN 2016**

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, demikian juga anak adalah sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa maka anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, Anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Tujuan perlindungan sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Pasal 28 b (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah dimaksud sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecatatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas sosial, daerah asal, atau pandangan politis anak dan orangtua/pengasuhan anak; termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang di masyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak. Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administratif atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orangtua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa seluruh stakeholders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan hak anak, dilakukan secara terpadu antar seluruh penyelenggara perlindungan anak, antar tingkat pemerintahan dan antar sektor.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan (layanan primer)” adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Huruf b

“Pengurangan resiko (layanan sekunder)” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus di cegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak.

Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk:

- mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian;
- meningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan keterampilan melindungi anak;
- upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah, mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial; dan
- pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum.

Untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Yang dimaksud dengan “penanganan korban” adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial.

Yang dimaksud dengan “intervensi di tingkat tersier” adalah penting untuk merespons keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera.

Intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak harus dipisahkan dari keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternatif hanya boleh dilakukan oleh negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
- b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
- c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
- d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
- e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "lingkungan pengasuhan" adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orangtua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “keluarga dalam situasi rentan” adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat aman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rumah Singgah” adalah prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah untuk setiap orang yang bermasalah sosial untuk sementara waktu.

Huruf e

Maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "harus dilakukan dengan segera" adalah bahwa penanganan terhadap korban harus ditangani dengan segera pada saat diketahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Pendidikan anak usia dini dilakukan melalui program Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Adfhal, Taman bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Yang dimaksud dengan "Pendidikan Non Formal" adalah:

- a. Kelompok Belajar Paket A atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- b. Kelompok Belajar Paket B atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- c. Kelompok Belajar Paket C atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA)" dalam ketentuan ini adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah" dalam ketentuan ini meliputi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Kebijakan pemerintah daerah tentang Kabupaten Layak Anak dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten yang mengarah pada upaya pengakuan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak.

Tujuan kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah:

- a. untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten dalam mewujudkan hak anak;
- c. untuk mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan

- d. untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “anak” dalam ketentuan ini adalah anak usia dini dan/atau anak usia sekolah.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016
NOMOR 10